

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 8 T A H U N : 1982 SERI : B NOMOR . 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I NOMOR : 3 TAHUN 1982

T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Seri B Nomor 7, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 5 Tahun 1975 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT UANG LEGES .

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 19 Juli 1975 Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges diundangkan pada tanggal 25 Maret 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1976 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 5 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12 Seri B Nomor 7, diubah lagi sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 2 ayat (1) ditambah dan dibaca :

- u. Untuk pembuatan blangko Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Keluarga di Puskesmas tiap Keluarga Rp. 200,—
- v. Untuk setiap Surat Perjanjian / Kontrak pemborongan pekerjaan ya dibuat oleh Bupati Kepala Daerah. Pihak Pemborong / Pihak Rekanan dipungut 1 % (satu) persen dari harga kontrak pemborongan
- w. Untuk setiap surat keputusan Bupati Kepala Daerah tentang perubahan jenis penggunaan tanah ;
 - tanah kelas I setiap m² sebesar Rp. 25,—
 - tanah kelas II setiap m² sebesar Rp. 20,—
 - tanah kelas III setiap m² sebesar Rp. 15,—
 - tanah kelas IV setiap m² sebesar Rp. 10,—
 - tanah kelas V setiap m² sebesar Rp. 5,—dengan ketentuan kurang dari Rp. 1.000,— dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1.000,—
- x. Untuk setiap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang tunjuk waris Rp. 1.000,—

B. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, c dan d diubah dan dibaca :

- b. Untuk tiap lembar surat penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Rp. 25,—
- c. Untuk tiap lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rp. 25,—
- d. Untuk tiap lembar surat yang dilegalisir / disahkan oleh Camat Rp. 25,—

P a s a l II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI.**

Ketua,
t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

Pati, 11 Pebruari 1982.
**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI**

t. t. d.

(SAOEDJI)

DISAHKAN :
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 Mei 1982 No. 188.3/108/1982
Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum.

t.t.d.

(NAWAWI SH)
NIP. 500.026.890

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
pada tanggal 7 Juni 1982 No. 8 Seri B Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t.t.d.

(Drs. HARTOMO)
NIP. : 500029628